



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dipandang perlu mengoptimalkan fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Surakarta serta penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan maka daerah melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dengan tujuan untuk penyerasian, penyesuaian, dan pembenahan organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dihapus, angka 19 dan angka 25 diubah serta di antara angka 24 dan angka 25 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 24a, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Surakarta;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Surakarta;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Surakarta;
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Surakarta;
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Surakarta;
12. Tenaga Ahli DPRD adalah Tenaga Ahli DPRD Kota Surakarta;
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Surakarta;
14. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surakarta;
15. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Surakarta;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Surakarta;
17. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kota Surakarta;

18. dihapus;
 19. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta;
 20. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta;
 21. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Surakarta;
 22. Camat adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Lingkup Kecamatan;
 23. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan;
 24. Lurah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di lingkup Kelurahan;
 - 24a Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
 25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 4, angka 10, huruf g dan huruf h serta ayat (2) diubah, angka 15 dan huruf e dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Daerah, yang terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. Dinas Pekerjaan Umum;
 8. Dinas Tata Ruang Kota;
 9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 10. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 12. Dinas Pengelolaan Pasar;

13. Dinas Pertanian;
14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
15. dihapus

d. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari:

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
8. Kantor Ketahanan Pangan;
9. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
10. Rumah Sakit Umum Daerah.

e. dihapus;

f. Satuan Polisi Pamong Praja;

g. Kecamatan;

h. Kelurahan.

(2) Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf c angka 1, angka 3, huruf d angka 1 huruf c), angka 2 huruf a) dan huruf b) serta ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, membawahkan :
 1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Otonomi Daerah;
 - c) Subbagian Administrasi Penataan Wilayah.
 2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan :
 - a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c) Subbagian Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Kerjasama, membawahkan :
 - a) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri;
 - b) Subbagian Kerjasama Luar Negeri.

- c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
1. Bagian Perekonomian, membawahkan :
 - a) Subbagian Pengembangan Usaha Daerah;
 - b) Subbagian Infrastruktur Perekonomian;
 - c) Subbagian Perekonomian Rakyat.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian Program;
 - c) Subbagian Pelaporan.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a) Subbagian Kesejahteraan;
 - b) Subbagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c) Subbagian Pemuda dan Olah Raga.

- d. Asisten Administrasi, membawahkan :
1. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, membawahkan :
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan;
 - c) Subbagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian.
 2. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan :
 - a) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi;
 - b) Subbagian Analisis dan Kemitraan Media;
 - c) Subbagian Protokol.
 3. Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Sandi Telekomunikasi;
 - b) Subbagian Rumah Tangga dan Keuangan;
 - c) Subbagian Perlengkapan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah yang bersangkutan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (6) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf b angka 2, angka 3, huruf c angka 2 serta ayat (5) diubah, dan huruf e ditambah 1 (satu) angka yakni angka 3, serta huruf c angka 3 dan huruf d dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Rapat dan Peraturan Perundangan, membawahkan :
 1. Subbagian Rapat dan Risalah;
 2. Subbagian Penyusunan Peraturan dan Dokumentasi Hukum;
 3. Subbagian Evaluasi dan Telaah Peraturan.
 - c. Bagian Keuangan, membawahkan :
 1. Subbagian Anggaran;
 2. Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi.
 3. dihapus.
 - d. dihapus
 - e. Bagian Umum, membawahkan :
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Humas dan Protokol.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD yang bersangkutan.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

(5) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIIA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf h diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
 - b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan teknis pendidikan dasar dan anak usia dini;
 - d. penyelenggaraan dan pembinaan teknis pendidikan menengah, non formal, kepemudaan dan olah raga;
 - e. pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan;
 - f. penyelenggaraan sosialisasi;
 - g. pembinaan jabatan fungsional;
 - h. pengelolaan UPTD.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf c angka 1 angka 2, huruf d, huruf d angka 1 angka 2, huruf f angka 1 angka 2 angka 3, huruf j serta ayat (6) diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni (4a) sehingga secara keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan.
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini.
- d. Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama.
- e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah.
- f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama;
 - 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah.
- g. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 2. Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan;
- h. Bidang Pemuda, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 - 2. Seksi Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan.
- i. Bidang Olah Raga, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olah Raga;
 - 2. Seksi Pengembangan Ilmu Olah Raga dan Lembaga Keolahragaan;
 - 3. Seksi sarana prasarana dan kemitraan.
- j. UPTD.
- k. Sekolah Menengah Kejuruan.
 - 1. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- m. Kelompok Jabatan fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.

- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang bersangkutan.
 - (4a) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tersebut dalam Lampiran IVA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
 - b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan, pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat, menggalang kemitraan serta upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;
 - d. penyelenggaraan pengembangan manajemen sistem informasi kesehatan;
 - e. penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan penyakit dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa termasuk bencana;
 - f. penyelenggaraan kesehatan lingkungan;
 - g. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan;
 - h. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kefarmasian, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan;

- i. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, akreditasi, registrasi sarana kesehatan dan pengelola industri makanan minuman produksi rumah tangga;
 - j. penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia kesehatan;
 - k. penyelenggaraan peningkatan kesehatan ibu, anak dan Keluarga Berencana;
 - l. penyelenggaraan peningkatan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
 - m. penyelenggaraan pembinaan kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut;
 - n. penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - o. penyelenggaraan sosialisasi;
 - p. pembinaan jabatan fungsional;
 - q. pengelolaan UPTD.
8. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf c angka 1 angka 2 angka 3, huruf d angka 1, huruf e angka 1, huruf f angka 1 angka 3 dan huruf g, ayat (4) dan ayat (6) diubah serta di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga secara keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan, membawahkan :
 - 1. Seksi Promosi Kesehatan, Reproduksi Remaja, Lanjut Usia dan Usaha Kesehatan Sekolah;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan;
 - 3. Seksi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan.
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
 - 2. Seksi Pengendalian Penyakit;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Upaya Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Sumber Daya Kesehatan;
 - 2. Seksi Kefarmasian, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan;
 - 3. Seksi Akreditasi dan Registrasi.
 - f. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana;
 - 2. Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan.

- g. UPTD.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang bersangkutan.
 - (4a) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf j diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tenaga kerja dan ketransmigrasian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
 - b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan rehabilitasi dan bantuan sosial;

- d. penyelenggaraan informasi, pelatihan dan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
- e. pembinaan pengusaha dan organisasi pekerja, penyelesaian perselisihan dan pengupahan pekerja;
- f. pengawasan norma kerja, kesehatan dan keselamatan kerja;
- g. penyelenggaraan ketrasmigrasian;
- h. penyelenggaraan sosialisasi;
- i. pembinaan jabatan fungsional;
- j. pengelolaan UPTD.

10. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d, huruf g, ayat (4), ayat (6) diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga secara keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial.
 - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja;
 - 3. Seksi Ketrasmigrasian.
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Pengusaha dan Organisasi Pekerja;
 - 2. Seksi Penyelesaian Perselisihan;
 - 3. Seksi Perumusan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja.
 - f. Bidang Pengawasan, membawahkan :
 - 1. Seksi Norma Kerja;
 - 2. Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang bersangkutan.
 - (4a) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan Bagian Keempat, Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ayat (3) huruf k diubah dan ayat (3) huruf g huruf h dihapus, serta di antara huruf h dan huruf i disisipkan 3 (tiga) huruf yakni huruf h1, huruf h2, dan huruf h3, sehingga secara keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 14

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
 - b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

- c. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- d. pengaturan angkutan orang dan barang;
- e. pembinaan usaha sarana dan prasarana teknis kendaraan dan bengkel;
- f. penyelenggaraan uji kendaraan;
- g. dihapus;
- h. dihapus;
- h1.pengembangan telekomunikasi dan informatika;
- h2.penyelenggaraan pengelolaan piranti lunak dan keras;
- h3.pembinaan jaringan informatika dan komunikasi publik;
- i. penyelenggaraan sosialisasi;
- j. pembinaan jabatan fungsional;
- k. pengelolaan UPTD.

12. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (1) huruf f, ayat (4) dan ayat (6) diubah dan di antara huruf e dan huruf f ayat (1) disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf e1 dan huruf e2, serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga secara keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Bimbingan, Keselamatan dan Ketertiban.
 - d. Bidang Angkutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Angkutan Orang;
 - 2. Seksi Angkutan Barang.
 - e. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 - 1. Seksi Teknis Kendaraan dan Bengkel;
 - 2. Seksi Uji Kendaraan.
 - e1.Bidang Komunikasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informasi.
 - e2.Bidang Informatika, membawahkan :
 - 1. Seksi Piranti Lunak dan Keras;
 - 2. Seksi Jaringan Informatika dan Komunikasi Publik.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang bersangkutan.
 - (4a) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIIA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c angka 2, huruf d angka 2, ayat (4) dan ayat (6) diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga secara keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Data dan Statistik, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengolahan Data dan Statistik;
 - 2. Seksi Sistem Teknologi Informasi.
 - d. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 - 1. Seksi Identitas Penduduk;
 - 2. Seksi Perpindahan dan Pendataan Penduduk.
 - e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - 1. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 2. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

- f. Bidang Dokumentasi dan Informasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Dokumentasi;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pelayanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang bersangkutan.
 - (4a) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf k diubah, dan di antara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga secara keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, seni, sejarah, kebudayaan dan purbakala.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
 - b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan dan pembinaan usaha akomodasi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
 - d. pembinaan dan pengembangan kesenian, bahasa dan budaya;
 - e. pelestarian nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan;
 - f. pembinaan pelaku wisata;
 - g. pengendalian dan pengembangan aset wisata, seni dan kebudayaan;
 - h. pemasaran wisata;
 - h1. pembinaan perfilman dan museum;
 - i. penyelenggaraan sosialisasi;
 - j. pembinaan jabatan fungsional;
 - k. pengelolaan UPTD.

15. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f, ayat (4) dan ayat (6) diubah serta di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga secara keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sarana Wisata, membawahkan :
 1. Seksi Akomodasi Wisata;
 2. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.
 - d. Bidang Seni, Budaya, Sejarah dan Purbakala, membawahkan :
 1. Seksi Seni dan Budaya;
 2. Seksi Sejarah dan Purbakala.
 - e. Bidang Pelestarian, Promosi dan Kerjasama, membawahkan :
 1. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Aset;
 2. Seksi Promosi dan Informasi;
 3. Seksi Kerjasama.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang bersangkutan.
- (4a) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tersebut dalam Lampiran IXA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf j diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
 - b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan jalan, jembatan dan pengelolaan peralatan;
 - d. pembangunan, operasi dan pemeliharaan drainase;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung pemerintah dan rumah dinas;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian perumahan dan pemukiman serta pengelolaan rumah sewa;

- g. penyelenggaraan sarana prasarana dan pelayanan pemadaman kebakaran;
- h. penyelenggaraan sosialisasi;
- i. pembinaan jabatan fungsional;
- j. pengelolaan UPTD.

17. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf g diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga secara keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Drainase, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan Drainase;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Drainase.
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 1. Seksi Gedung Pemerintahan dan Rumah Dinas;
 2. Seksi Perumahan dan Pemukiman.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan:
 1. Seksi Manajemen Penanggulangan Kebakaran;
 2. Seksi Peralatan.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang bersangkutan
- (4a) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
18. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g diubah, huruf f dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Dinas Tata Ruang Kota dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tata Ruang Kota mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Kota dan Tata Ruang Kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Tata Ruang Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
 - b. penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyusunan rencana rinci ruang dan kawasan strategis kota;
 - d. penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
 - e. pengendalian tata ruang dan tata bangunan;
 - f. dihapus;
 - g. penyelenggaraan pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya;
 - h. penyelenggaraan sosialisasi;
 - i. pembinaan jabatan fungsional.

19. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1 angka 2, huruf d angka 1 angka 2, huruf e, huruf e angka 2, huruf f, huruf f angka 1, ayat (4), ayat (6) diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga secara keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang Kota, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan Ruang, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Rinci Tata Ruang;
 2. Seksi Perencanaan Kawasan Strategis Kota.
 - d. Bidang Pemanfaatan Ruang, membawahkan :
 1. Seksi Tata Guna Lahan;
 2. Seksi Pengendalian Tata Guna Lahan.
 - e. Bidang Pengendalian Ruang, membawahkan :
 1. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan;
 2. Seksi Penertiban Tata Bangunan dan Lingkungan.
 - f. Bidang Pelestarian Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya, membawahkan :
 1. Seksi Pemeliharaan dan Perlindungan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya;
 2. Seksi Revitalisasi Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang bersangkutan.
- (4a) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Bagan Organisasi Dinas Tata Ruang Kota sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
20. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga secara keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kebersihan, membawahkan :
 1. Seksi Kebersihan Kota;
 2. Seksi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.
 - d. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan, membawahkan:
 1. Seksi Pertamanan;
 2. Seksi Penerangan Jalan.
 - e. Bidang Pemakaman Umum, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Pemakaman;
 2. Seksi Pengelolaan Pemakaman Umum.
 - f. Bidang Persampahan, membawahkan :
 1. Seksi Angkutan Sampah;
 2. Seksi Pengelolaan Sampah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang bersangkutan.

- (4a) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Bagan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
21. Ketentuan Bagian Kesepuluh, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
 - b. penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan pelaporan;
 - c. pemberian perijinan di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - d. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - e. penyelenggaraan sosialisasi;
 - f. pembinaan jabatan fungsional.

22. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (1) huruf e, ayat (4), ayat (6) diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga secara keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Usaha dan Permodalan, membawahkan :
 1. Seksi Usaha;
 2. Seksi Permodalan.
 - d. Bidang Koperasi, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran dan Pengesahan Koperasi;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi.
 - e. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan :
 1. Seksi Usaha Mikro;
 2. Seksi Usaha Kecil dan Menengah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang bersangkutan.
- (4a) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

23. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga secara keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan dan perlindungan terhadap konsumen.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
 - b. penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan bimbingan terhadap perindustrian;
 - d. pembinaan dan pengembangan pengusaha industri menengah, besar, kecil dan pengendalian pencemaran;
 - e. penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen;
 - f. penyelenggaraan sosialisasi;
 - g. pembinaan jabatan fungsional;
 - h. pengelolaan UPTD.

24. Ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan ayat (6) diubah dan diantara huruf e dan huruf f pada ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1 serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga secara keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 1. Seksi Industri Kecil;
 2. Seksi Industri Menengah dan Besar.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri.

- e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan;
 - 2. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - e1.UPTD.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang bersangkutan.
 - (4a) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIVA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
25. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf b1, sehingga secara keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
 - b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - b1. perlindungan pasar;
 - c. pengelolaan pendapatan pasar;
 - d. pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar;
 - e. pengawasan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima;
 - f. pengaturan los dan kios pasar;
 - g. penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pasar dan pedagang kaki lima;
 - h. penyelenggaraan sosialisasi;
 - i. pembinaan jabatan fungsional.

26. Ketentuan Pasal 31 ayat (4) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga secara keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendapatan Pasar, membawahkan :
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 2. Seksi Penagihan dan Penerimaan;
 3. Seksi Pembukuan.
 - d. Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, membawahkan:
 1. Seksi Peralatan dan Kebersihan;
 2. Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar;
 3. Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang;
 2. Seksi Keamanan dan Ketertiban;
 3. Seksi Pengawasan Pedagang.
 - f. Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, membawahkan :
 1. Seksi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
 2. Seksi Pengendalian Pedagang Kaki Lima.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang bersangkutan.
 - (4a) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Bagan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
27. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) huruf i diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
 - b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis produksi pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan;
 - d. penyediaan informasi pasar;
 - e. pelayanan pencegahan dan pemberantasan hama tanaman dan penyakit hewan;

- f. pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. penyelenggaraan sosialisasi;
- h. pembinaan jabatan fungsional;
- i. UPTD.

28. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf c angka 3, huruf e, ayat (4), ayat (6) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga secara keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Produksi dan Usaha Tani, membawahkan:
 1. Seksi Bina Usaha dan Informasi Pasar;
 2. Seksi Perikanan dan Peternakan;
 3. Seksi Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan.
 - d. Bidang Perlindungan, membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman;
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - e. UPTD.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang bersangkutan.
- (4a) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (6) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVIA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

29. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf m diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
 - b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak;
 - d. pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak;
 - e. pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak;
 - f. pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi;
 - h. pengelolaan aset barang daerah;
 - i. penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - j. penyelenggaraan administrasi keuangan daerah;
 - k. penyelenggaraan sosialisasi;
 - l. pembinaan jabatan fungsional;
 - m. pengelolaan UPTD.
30. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e angka 2, ayat (1) huruf j, ayat (4), ayat (6) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga secara keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
 - d. Bidang Penetapan, membawahkan :
 1. Seksi Perhitungan;
 2. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.
 - e. Bidang Penagihan, membawahkan :
 1. Seksi Penagihan dan Keberatan;
 2. Seksi Pengurangan Pajak Daerah.
 - f. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Seksi Anggaran I;
 2. Seksi Anggaran II.
 - g. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 1. Seksi Perbendaharaan I;
 2. Seksi Perbendaharaan II.
 - h. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 1. Seksi Akuntansi I;
 2. Seksi Akuntansi II.
 - i. Bidang Aset, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Aset;
 2. Seksi Pengelolaan Aset.
 - j. UPTD.
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang bersangkutan.
- (4a) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVIIIA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
31. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dihapus dan diantara huruf b dan huruf c disisipkan 5 (lima) huruf yakni huruf b1, huruf b2, huruf b3, huruf b4, huruf b5, sehingga secara keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan kesekretariatan inspektorat;
 - b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - b1. penetapan pedoman, norma, standar, dan prosedur pengawasan;
 - b2. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan di bidang pemerintahan;
 - b3. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan di bidang pembangunan;
 - b4. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan di bidang kemasyarakatan;
 - b5. penyelenggaraan sosialisasi tentang kebijakan pengawasan;
 - c. pembinaan jabatan fungsional.

32. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf g diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
- a. Inspektur.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor).
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIXA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

33. Ketentuan Pasal 41 ayat (3) di antara huruf h dan i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga secara keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan kesekretariatan badan;
 - b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. perencanaan penataan ruang dan prasarana kota;
 - d. perencanaan bidang ekonomi;
 - e. perencanaan bidang sosial budaya;
 - f. pengelolaan data dan laporan;
 - g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
 - h. penyelenggaraan sosialisasi;
 - h1. pengelolaan UPTB.
 - i. pembinaan jabatan fungsional.

34. Ketentuan Pasal 42 ayat (6) diubah dan di antara huruf g dan huruf h ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1, sehingga secara keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Kota, membawahkan :
 1. Subbidang Penataan Ruang dan Lingkungan;
 2. Subbidang Prasarana Kota.
 - d. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 1. Subbidang Investasi dan Keuangan;
 2. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha.
 - e. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 1. Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan;

- 2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Data dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Data dan Dokumentasi;
 - 2. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Ekonomi dan Prasarana Kota.
 - g1.UPTB.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XXA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
35. Ketentuan Bagian Ketujuh, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta diantara huruf d dan huruf e ayat (3), disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1 sehingga secara keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 50

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dipimpin seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, dan politik.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan kesekretariatan kantor;
 - b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pembinaan hubungan antar lembaga;
 - d. pembinaan kesatuan dan ketahanan bangsa;
 - d1. pembinaan politik dalam negeri dan kewaspadaan nasional;
 - e. penyelenggaraan sosialisasi;
 - f. pembinaan jabatan fungsional.

36. Ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (1) huruf c, huruf e, dan ayat (4) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa;
 - e. Seksi Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Nasional;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tersebut dalam Lampiran XXIVA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

37. Ketentuan Bagian Kesepuluh Pasal 56 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Pasal 56

- (1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala

Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kesekretariatan badan;
 - b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal;
 - e. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerjasama, pengendalian dan pengembangan penanaman modal;
 - f. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan;
 - g. penyelenggaraan informasi, data dan pengaduan;
 - h. penyelenggaraan sosialisasi;
 - i. pembinaan jabatan fungsional.
38. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 1. Subbidang Promosi Penanaman Modal;
 2. Subbidang Kerjasama Penanaman Modal.
 - d. Bidang Perizinan, membawahkan :
 1. Subbidang Pelayanan Pendaftaran;
 2. Subbidang Verifikasi dan Penerbitan.
 - e. Bidang Informasi, Pengaduan dan Data, membawahkan:
 1. Subbidang Informasi dan Pengaduan;
 2. Subbidang Pengelolaan dan Dokumentasi Data.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagaimana tersebut dalam Lampiran XXVIIA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

39. Ketentuan Pasal 60 dihapus.

40. Ketentuan Pasal 61 dihapus.

41. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, huruf d diubah, huruf c dihapus dan diantara huruf d dan huruf e ayat (3) disisipkan 6 (enam) huruf yakni huruf d1, huruf d2, huruf d3, huruf d4, huruf d5, dan huruf d6, sehingga secara keseluruhan Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dipimpin seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kesekretariatan;
 - b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. dihapus;
 - d. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

- d1. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d2. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - d3. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - d4. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - d5. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota;
 - d6. penyelenggaraan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - e. penyelenggaraan sosialisasi;
 - f. pembinaan jabatan fungsional.
42. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2), ayat (3) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d) sehingga secara keseluruhan Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Pembinaan Kemasyarakatan.
 - d. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Satuan Linmas;
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) dihapus.
- (3) dihapus.

- (3a) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
 - (3b) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
 - (3c) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (3d) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (4) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut dalam Lampiran XXXA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
43. Ketentuan Pasal 73 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga secara keseluruhan Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
 - (2) Sebelum dilaksanakannya Peraturan Daerah ini secara keseluruhan, maka kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai kebijakan Walikota.
 - (3) Apabila telah ditetapkannya pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka secara otomatis jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu pada Inspektorat dihapus dan beralih dalam kelompok jabatan fungsional.
44. Diantara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 74A, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74A

Pelaksanaan penataan Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

45. Ketentuan Pasal 76 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Desember 2011

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 16 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 14

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA

I. UMUM

Dalam rangka penataan kelembagaan daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas Pemerintah Kota Surakarta telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta yang telah ditetapkan pada tanggal 23 September 2008 setelah melalui proses evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta guna optimalisasi fungsi-fungsi organisasi tata kerja perangkat daerah terdapat beberapa perubahan struktur organisasi.

Latar belakang penyusunan perubahan perangkat daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, yang menyebutkan bahwa evaluasi kelembagaan dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta diimplementasikan. Selain itu juga untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perlu dilaksanakan penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dengan melaksanakan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

BAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA




WALIKOTA SURAKARTA,

ttt

JOKO WIDODO

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SURAKARTA


LAMPIRAN IIA : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 14 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 Desember 2011



WALIKOTA SURAKARTA,

ttd


JOKO WIDODO



WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO




WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA

LAMPIRAN VA : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 14 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 Desember 2011




WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

JOKO WIDODO

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA SURAKARTA

LAMPIRAN VIA : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 14 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 Desember 2011




WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SURAKARTA


LAMPIRAN VIIIA : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 14 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 Desember 2011



WALIKOTA SURAKARTA,

ttd


JOKO WIDODO



WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO




WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

BAGAN ORGANISASI DINAS TATA RUANG KOTA
KOTA SURAKARTA

LAMPIRAN XIA : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 14 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 Desember 2011




WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
KOTA SURAKARTA

LAMPIRAN XIII A : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 14 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 Desember 2011




WALIKOTA SURAKARTA,

JOKO WIDODO

BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA

LAMPIRAN XIVA : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :




WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN
KOTA SURAKARTA

LAMPIRAN XVIA : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 14 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 Desember 2011




WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA


LAMPIRAN XVIII A : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 14 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 Desember 2011



WALIKOTA SURAKARTA,

ttd


JOKO WIDODO



WALIKOTA SURAKARTA,

ttd


JOKO WIDODO



WALIKOTA SURAKARTA,

ttd


JOKO WIDODO



WALIKOTA SURAKARTA,

ttd


JOKO WIDODO



WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO



WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO